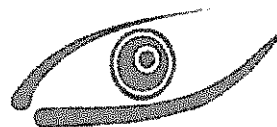




**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA
DENGAN
ASOSIASI AHLI FILSAFAT KEILAHIAN INDONESIA (AAFKI)
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH**



Nomor Pihak Pertama : 211/E.03/BIROIV/2025

Nomor Pihak Kedua : 02/PKS-Jur/AAFKI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D**
Jabatan : Dekan Fakultas Teologi
Instansi : Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta
Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo 5-25, Gondokusuman, Yogyakarta 55224
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mewakili Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D.**
Jabatan : Ketua
Instansi : Asosiasi Ahli Filsafat Keilahian Indonesia (AAFKI)
Alamat : Jalan Kaliurang Km 7 Kayen, Condongcatur, Depok, Sleman
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mewakili Asosiasi Ahli Filsafat Keilahian Indonesia (AAFKI), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam *Implementation Arrangement* ini selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement* ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud *Implementation Arrangement* adalah untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara **Para Pihak**.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation Arrangement* ini adalah pengembangan jurnal ilmiah di bidang filsafat keilahian dan teologi. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kualitas manajemen penerbitan, penyusunan kebijakan editorial, peningkatan kapasitas tim pengelola jurnal, kolaborasi dalam penerbitan artikel ilmiah, serta pengembangan jejaring penulis, mitra bestari, dan institusi akademik terkait. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi jurnal agar memenuhi standar akreditasi nasional dan berdaya saing di tingkat internasional.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pelaksana dari masing-masing pihak untuk mengoordinasikan dan memantau seluruh kegiatan kerja sama.
2. Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan yang disepakati bersama.
3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan jurnal ilmiah, termasuk pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan teknis pengelolaan jurnal.
4. Kolaborasi dalam penyusunan dan penerbitan edisi-edisi jurnal ilmiah di bidang filsafat keilahian dan teologi.
5. Pertukaran narasumber, penulis, dan mitra bestari untuk mendukung peningkatan kualitas publikasi ilmiah.
6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala untuk menilai capaian dan keberlanjutan kerja sama.
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sepanjang masih sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Bersama:
 - a. PARA PIHAK berhak saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah di bidang filsafat keilahian dan teologi.
 - b. PARA PIHAK berkewajiban menjaga integritas akademik, profesionalisme, dan keberlanjutan kerja sama sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

2. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Berkewajiban secara moral memberikan informasi perkembangan jurnal ilmiah kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menyediakan wadah komunikasi yang efektif untuk pertukaran informasi, baik secara lisan maupun tertulis melalui surat elektronik, pesan singkat, maupun surat resmi.
- c. Mencantumkan logo PIHAK KEDUA pada Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian sebagai bentuk pengakuan kerja sama.
- d. Memberikan kesempatan dan prioritas bagi pengurus serta anggota PIHAK KEDUA untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal Gema Teologika, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan potongan biaya publikasi sebesar 50% bagi pengurus inti PIHAK KEDUA yang mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berkewajiban secara moral memberikan informasi perkembangan jurnal ilmiah yang dikelola kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Berhak memanfaatkan kesempatan publikasi di jurnal Gema Teologika sesuai dengan ketentuan dan bidang keilmuannya.
- c. Membantu pengembangan jurnal yang dikelola PIHAK PERTAMA dengan menugaskan pengurus inti dan anggota PIHAK KEDUA sebagai editor atau reviewer apabila dibutuhkan.
- d. Berperan aktif dalam memperkuat jejaring akademik, peningkatan mutu publikasi, serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan jurnal ilmiah bersama.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Sebagai pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya *Implementation Arrangement* menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan telah disepakati bersama berdasarkan kegiatan yang akan dijalankan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

Implementation Arrangement ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 s.d 30 September 2030 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, tanpa adanya ikatan bagi Pihak yang mengakhiri untuk memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun.

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Implementation Arrangement* ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Dalam hal salah satu Pihak ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka Pihak yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap Para Pihak, apabila kerugian itu terjadi.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan salah satu pihak dan atau Para Pihak tidak dapat memenuhi *Implementation Arrangement* ini.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan selanjutnya Para Pihak akan meninjau kembali pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila keadaan *force majeure* tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka Para Pihak setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. *Implementation Arrangement* ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka *Implementation Arrangement* ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
3. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang disepakati Para Pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan *Implementation Arrangement* ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

u.p Fakultas Teologi

Alamat : Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No.5-25, Kotabaru, Kec. Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224
Telepon : 0274-563929
E-mail : f_teologi@staff.ukdw.ac.id

ASOSIASI AHLI FILSAFAT KEILAHIAN INDONESIA (AAFKI)

u.p Ketua

Alamat : Jalan Kaliurang Km 7 Kayen, Condongcatur, Depok, Sleman
Telpon/Fax : +62 813-2606-6148
Email : wswibowo@staff.ukdw.ac.id

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
2. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 11 PENUTUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam *Implementation Arrangement* ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan bersama tambahan (*Addendum*) dan atau perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Implementation Arrangement* ini.

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

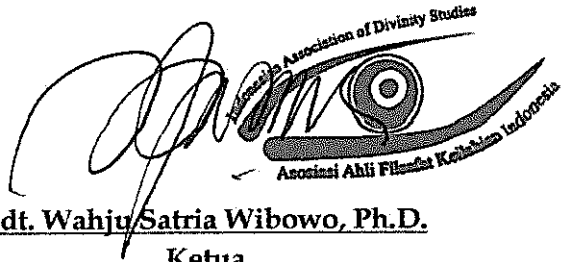
Demikian *Implementation Arrangement* ini dibuat dan dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
(UKDW) YOGYAKARTA



Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D
Dekan Fakultas Teologi

PIHAK KEDUA
ASOSIASI AHLI FILSAFAT KEILAHIAN
INDONESIA (AAFKI)



Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D.
Ketua

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 